

**ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR GADAI EMAS SEBAGAI  
ALTERNATIF PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP  
BANDAR LAMPUNG NATAR**

**Laporan Akhir**

**Oleh**

**NABELA ALDA  
NPM 2351061009**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

**2026**

**ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR GADAI EMAS SEBAGAI  
ALTERNATIF PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP  
BANDAR LAMPUNG NATAR**

**Oleh**

**NABELA ALDA**

**Laporan Akhir**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar**

**AHLI MADYA AKUNTASI**

**Pada**

**Program Studi Diploma III Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

**2026**

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF THE GOLD PAWN SYSTEM AND PROCEDURE AS AN ALTERNATIVE FINANCING AT BANK SYARIAH INDONESIA KCP BANDAR LAMPUNG NATAR**

**By**

**NABELA ALDA**

This study aims to analyze the system and procedures of gold pawning as an alternative financing at Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Bandar Lampung Natar and determine the suitability of its implementation with the Standard Operating Procedures (SOP) and applicable sharia principles. The method used in the preparation of this final report is a descriptive method with data collection techniques in the form of observation, interviews, documentation, and literature studies. The results of the study show that the gold pawn system and procedures have been implemented in accordance with SOP and sharia principles, starting from financing submissions, gold assessments, contract implementation, disbursement of funds, to repayment. Gold pawn products are able to provide fast, easy, safe, and transparent financing services so that they become an effective alternative to sharia financing for people who need urgent funds.

**Keywords:** Gold Pawn, Rahn, Systems and Procedures, Sharia Financing, Bank Syariah Indonesia.

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR GADAI EMAS SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP BANDAR LAMPUNG NATAR**

**Oleh**

**NABELA ALDA**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem dan prosedur gadai emas sebagai alternatif pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Bandar Lampung Natar serta mengetahui kesesuaian implementasinya dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan prinsip syariah yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penyusunan laporan akhir ini adalah metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem dan prosedur gadai emas telah dilaksanakan sesuai SOP dan prinsip syariah, mulai dari pengajuan pembiayaan, penaksiran emas, pelaksanaan akad, pencairan dana, hingga pelunasan. Produk gadai emas mampu memberikan layanan pembiayaan yang cepat, mudah, aman, dan transparan sehingga menjadi alternatif pembiayaan syariah yang efektif bagi masyarakat yang membutuhkan dana mendesak.

Kata kunci: Gadai Emas, Rahn, Sistem dan Prosedur, Pembiayaan Syariah, Bank Syariah Indonesia.

Judul Laporan Akhir

: ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR  
GADAI EMAS SEBAGAI ALTERNATIF  
PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH  
INDONESIA KCP BANDAR LAMPUNG  
NATAR

Nama Mahasiswa

: Nabela Alda

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2351061009

Program Studi

: Diploma III Akuntansi

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis



Menyetujui,

Mengetahui,

Pembimbing Laporan Akhir

Ketua Program Studi

Dr. Liza Alvia, S.E., M.Sc., Ak., CA

Ninuk Dewi K., S.E., M.Sc., Akt., Ph.D.

NIP. 19790721 200312 2 002

NIP. 19820220 200812 2 003

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Ketua Penguji : Dr. Liza Alvia, S.E., M.Sc., Ak., CA.**

**Penguji Utama : Dr. Retno Yuni N.S., S.E., M.Sc., Ak., CA.**

**Sekretaris Penguji : Rona Majidah, S.E., M.Ak.**

**Mengesahkan**  
**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis**  
**Universitas Lampung**



**Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.**  
**NIP. 19660621 199003 1003**

**Tanggal Lulus Ujian : 26 Mei 2026**

### PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabela Alda

NPM : 2351061009

Program Studi : D3 Akuntansi

menyatakan bahwa laporan akhir saya dengan judul:

**ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR GADAI EMAS SEBAGAI  
ALTERNATIF PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP  
BANDAR LAMPUNG NATAR**

Adalah hasil karya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan ini yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja atau tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 10 Juni 2026

Yang memberi pernyataan



Nabela Alda

NPM. 2351061009

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan di Bengkulu Utara pada tanggal 22 November 2005. Penulis merupakan anak keempat dari empat bersaudara dari pasang Bapak Darussalam dan Ibu Desri Suswita

Penulis menyelesaikan pendidikan formal di Taman Kanak-Kanak (TK) Budi Dharma Ketahun pada tahun 2010. Pada tahun 2017 penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di MI Mathlaul Anwar Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian Penulis bersekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP) di MTS GUPPI Natar Kabupaten Lampung Selatan dan lulus pada tahun 2020. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Natar dan lulus pada tahun 2023.

Pada tahun 2023 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung melalui jalur SIMANILA. Pada tahun 2026 penulis telah melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Lampung Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

## **MOTTO**

“Jangan Pernah menyerah jika kamu ingin mencoba, jangan biarkan penyesalan datang karna kamu selangkah lahi untuk menang.”

**(B.J. Habibie)**

“Jangan berhenti ketika lelah, berhentilah ketika selesai.”

**(Najwa Shihab)**

“Nan patah tumbuh, nan hilang baganti.”

**(Pepatah Minang)**

## PERSEMBAHAN

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT karena limpahan rahmat dankarunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini dengan baik.

#### **Laporan Akhir ini Penulis persembahkan kepada:**

Kedua orang tua yang sangat ku sayangi, Ayahanda Razali dan ibu Desri Suswita, terimakasih atas doa, dukungan, nasihat serta kasih sayang dan segala upaya yang telah diberikan selama ini kepadaku. Keluarga tersayang yang selalu menjadi teman curhat dan berbagi segala hal. Terimakasih atas doa, dan dukungan yang diberikan selama ini. Terimakasih untuk seluruh keluarga besarku yang selalu memberikan dukungan dan motivasi untukku. Terimakasih untuk diri sendiri, Nabela Alda karena sudah bertahan sejauh ini. Terimakasih telah mampu berusaha keras berjuang sampai titik ini tidak menyerah dan terus berusaha memutuskan untuk tidak menyerah sesulit apapun proses Penulisan Laporan Akhir ini dan telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Dan yang terakhir untuk almamater tercinta, Program Studi DIII Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.

## SANWACANA

Alhamdulillah, puji dan S=syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena rahmat dan karunia-Nya yang telah tercurahkan sehingga penulis mampu menyelesaikan Laporan Akhir ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada Baginda Rasulullah SAW.

Laporan Akhir ini yang berjudul **“Analisis Sistem dan Prosedur Gadai Emas sebagai Alternatif Pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Lampung Natar”**. Laporan Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Akuntansi (A.Md.Ak) di Universitas Lampung. Dalam penyusunan Laporan Akhir ini terdapat banyak bantuan, masukan, saran, motivasi, dan dukungan oleh banyak pihak secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu, penulis mengucapkan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas segala kemudahan serta kelancaran yang diberikan selama proses penulisan Laporan Akhir ini.
2. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.si., Ak., CA, selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
4. Ibu Dr. Liza Alvia, S.E., M.Sc., Ak., CA., selaku Dosen Pembimbing Lapangan, yang begitu baik dan sabar dalam membimbing, memberikan saran dan waktunya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah membimbing, mendidik, dan membagikan ilmu selama penulis menuntut ilmu di bangku perkuliahan.

6. Kedua orang tua dan ketiga kakak penulis. Terima kasih atas segala doa, dukungan serta cinta dan kasih sayang. Kata-kata tidak pernah cukup untuk mengungkapkan rasa terima kasih kepada Ayah dan Mama serta kakak.
7. Kepada kakak saya Aprilia Nilam Sari yang telah membantu penulis dari tugas kuliah sampai dengan ujian komprehensif
8. Kepada kakak saya Selvi Desvita Nilam Sari, Refani dan Aprilia Nilam sari terima kasih atas dukungan dan semangat yang diberikan selama masa kuliah sampai lulus
9. Kepada keponakan saya Bima Putra Pratama, Fikaran Rudhi Ramadhan, Dzakira Aftani dan Muhammad Reyfan Al-bahri yang telah menjadi penyemangat selama masa kuliah hingga menyelesaikan Laporan Akhir.
10. Seluruh Staf Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Lampung Natar. Terima kasih telah memberi arahan selama penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Lampung Natar
11. Teman-teman DIII Akuntansi Angkatan 2023 yang telah bersama-sama menuntut ilmu di bangku perkuliahan serta menjalin pertemanan yang baik selama di kampus.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan serta dukungan dalam penulisan Laporan Akhir ini.
13. Terakhir kepada diri penulis sendiri, terima kasih karena telah mampu berjuang dan berusaha hingga sejauh ini. Terima kasih telah mampu mengendalikan diri serta tidak pernah memutuskan untuk menyerah selama proses perkuliahan hingga tahap penyusunan Laporan Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Laporan Akhir ini masih jauh dari katasempurna, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun guna menyempurnakan isi dan mutu dari Laporan Akhir ini. Semoga segala bentuk bantuan yang telah diberikan serta Kerja sama atas selesainya Laporan Akhir ini mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.

Bandar Lampung, 10 Juni 2026

Penulis

Nabela Alda

## DAFTAR ISI

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL.....</b>               | <b>i</b>     |
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>               | <b>ii</b>    |
| <b>ABSTRACT.....</b>                     | <b>iii</b>   |
| <b>NABELA ALDA.....</b>                  | <b>iii</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>                     | <b>iv</b>    |
| <b>RIWAYAT HIDUP.....</b>                | <b>viii</b>  |
| <b>MOTTO .....</b>                       | <b>ix</b>    |
| <b>PERSEMBAHAN .....</b>                 | <b>x</b>     |
| <b>SANWACANA .....</b>                   | <b>xi</b>    |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                   | <b>xiii</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                | <b>xvi</b>   |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                | <b>xvii</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>              | <b>xviii</b> |
| <b>BAB I.....</b>                        | <b>1</b>     |
| <b>PENDAHULUAN .....</b>                 | <b>1</b>     |
| 1.1 Latar Belakang .....                 | 1            |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                | 5            |
| 1.3 Tujuan Penelitian.....               | 5            |
| 1.4 Manfaat Penulisan Laporan Akhir..... | 6            |
| <b>BAB II .....</b>                      | <b>7</b>     |
| <b>TINJAUAN PUSTAKA.....</b>             | <b>7</b>     |
| 2.1 Sistem dan Prosedur .....            | 7            |
| 2.1.1 Pengertian Sistem.....             | 7            |
| 2.1.2 Pengertian Prosedur .....          | 7            |
| 2.2 Bank Syariah .....                   | 8            |
| 2.2.1 Pengertian Bank Syariah .....      | 8            |
| 2.2.2 Fungsi Bank Syariah .....          | 9            |
| 2.2.3 Karakteristik Bank Syariah .....   | 9            |

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.2.4 Prinsip Bank Syariah.....                                       | 10        |
| 2.2.5 Tujuan Bank Syariah.....                                        | 11        |
| 2.3 Gadai Emas.....                                                   | 11        |
| 2.3.1 Pengertian Gadai Emas .....                                     | 11        |
| 2.3.2 Konsep Gadai Emas .....                                         | 12        |
| 2.3.4 Akad-Akad Dalam Gadai Emas .....                                | 14        |
| 2.3.5 Dasar Hukum Syariah .....                                       | 14        |
| 2.3.6 Dasar Hukum Perundang-undangan .....                            | 15        |
| 2.3.7 Standar Akuntansi Gadai Emas (PSAK).....                        | 16        |
| 2.4 Pembiayaan Syariah .....                                          | 19        |
| 2.4.1 Pengertian Pembiayaan Gadai emas .....                          | 19        |
| 2.4.2 Persyaratan dan Ketentuan untuk Pembiayaan Gadai Emas .....     | 19        |
| 2.4.3 Mekanisme Penaksiran dan Penetapan nilai .....                  | 20        |
| 2.4.4 Pengakuan Biaya Titip ( Ujrah) .....                            | 21        |
| 2.5 Implementasi Gadai Emas.....                                      | 21        |
| 2.6 Unsur-Unsur Sistem Akuntansi .....                                | 22        |
| 2.6.1 Fungsi yang Terkait .....                                       | 22        |
| 2.6.2 Dokumen yang Digunakan.....                                     | 22        |
| 2.6.3 Catatan Akuntansi yang Digunakan.....                           | 23        |
| 2.6.4 Prosedur yang Membentuk Sistem .....                            | 23        |
| 2.7 Flowchart/Bagan Alir.....                                         | 24        |
| <b>BAB III.....</b>                                                   | <b>27</b> |
| <b>METODE PENULISAN LAPORAN AKHIR .....</b>                           | <b>27</b> |
| 3.1 Desain Penulisan .....                                            | 27        |
| 3.2 Jenis Dan Sumber Data .....                                       | 27        |
| 3.3 Metode Pengumpulan Data .....                                     | 28        |
| 3.4 Objek Kajian Praktik .....                                        | 28        |
| 3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik .....                            | 28        |
| 3.4.2 Gambaran Umum Perusahaan.....                                   | 28        |
| 3.5. Uraian Tugas .....                                               | 31        |
| <b>BAB IV .....</b>                                                   | <b>35</b> |
| <b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>                                     | <b>35</b> |
| 4.1 Sistem dan Prosedur Gadai Emas BSI KCP Bandar Lampung Natar ..... | 35        |
| 4.1.1 Sistem Gadai Emas BSI KCP Bandar Lampung Natar.....             | 35        |
| 4.1.2 Fungsi yang Terkait Dalam Prosedur Gadai Emas .....             | 36        |
| 4.1.3 Bagian yang Terkait.....                                        | 37        |

|                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.1.4 Dokumen yang Digunakan.....                                                  | 38        |
| 4.1.5 Catatan Akuntansi yang Digunakan.....                                        | 39        |
| 4.1.6 Prosedur Gadai Emas .....                                                    | 40        |
| 4.1.7 <i>Flowchart</i> Prosedur Gadai Emas Pada BSI KCP Bandar Lampung Natar ..... | 43        |
| 4.2 Implementasi Gadai Emas BSI KCP Bandar Lampung Natar .....                     | 46        |
| <b>BAB V .....</b>                                                                 | <b>48</b> |
| <b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>                                                  | <b>48</b> |
| 5.1 Kesimpulan.....                                                                | 48        |
| 5.2 Saran.....                                                                     | 49        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                         | <b>50</b> |

## DAFTAR TABEL

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2.1 Perbedaan Antara Bank Syariah dan Bank Konvensional ..... | 13 |
| Tabel 2.2 Jurnal Pencairan Pembiayaan.....                          | 17 |
| Tabel 2.3 Jurnal Pembayaran Administrasi .....                      | 17 |
| Tabel 2.4 Jurnal Pelunasan Pembiayaan .....                         | 18 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1.1 Grafik Batang Trend Peningkatan Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia Pada Tahun 2023-2026 ..... | 2  |
| Gambar 3.1 Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Lampung Natar .....                         | 31 |
| Gambar 4.1 Flowchart Prosedur Gadai Emas BSI KCP Bandar Lampung Natar .                                      | 43 |
| Gambar 4.1 Lanjutan.....                                                                                     | 44 |

## DAFTAR LAMPIRAN

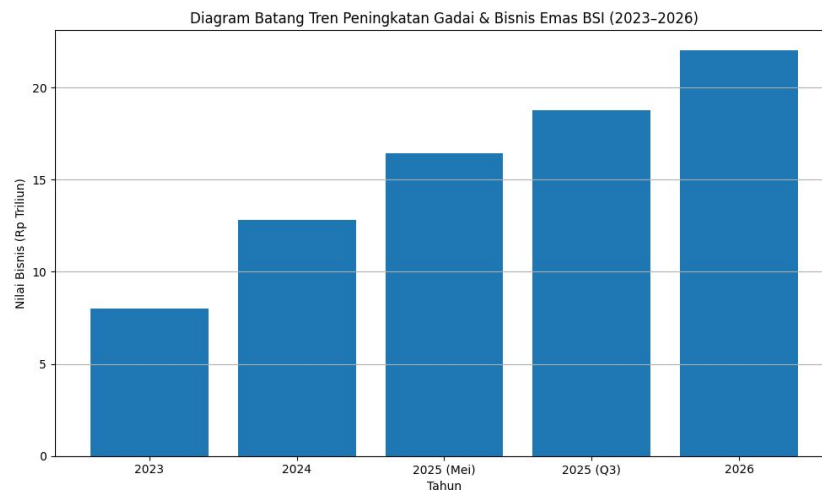
|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Lampiran 1. Dokumen Brosur Gadai Emas..... | 52 |
| Lampiran 2. Surat Bukti Gadai Emas .....   | 53 |
| Lampiran 3. Logbook Minggu Ke-1 .....      | 54 |
| Lampiran 4 Logbook Minggu Ke-2.....        | 56 |
| Lampiran 5 Logbook Minggu Ke-3.....        | 58 |
| Lampiran 6 Logbook Minggu Ke-4.....        | 60 |
| Lampiran 7 Logbook Minggu Ke-5.....        | 62 |
| Lampiran 8 Logbook Minggu Ke-6.....        | 64 |
| Lampiran 9 Logbook Minggu Ke-7.....        | 66 |
| Lampiran 10 Pedoman Wawancara .....        | 68 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Emas merupakan salah satu aset investasi yang paling stabil di tengah perkembangan ekonomi global. Dalam beberapa tahun terakhir, harga emas menunjukkan tren peningkatan yang sangat signifikan. Menurut *World Gold Council* (2026) kenaikan permintaan emas global yang mencatat rekor historis sebesar 5.002 ton pada akhir tahun 2025 memberikan dampak transmisi ekonomi yang nyata terhadap lonjakan harga emas domestik secara signifikan. Pergerakan harga emas batangan di Indonesia menunjukkan tren yang sangat masif. Pada Januari 2025 harga masih berada di kisaran Rp1.450.000 per gram, namun terus meningkat seiring dengan ketidakpastian geopolitik hingga menembus angka Rp2.950.000 pada Januari 2026. Memasuki bulan Maret 2026, harga emas mencatatkan titik puncaknya dengan menyentuh level Rp3.300.000 per gram. Peningkatan harga yang sangat drastis ini menciptakan dilema bagi pemilik aset emas, di mana mereka dihadapkan pada pilihan untuk mendapatkan keuntungan dengan menjual aset atau tetap mempertahankan kepemilikannya sebagai proteksi nilai di masa depan. Dalam kondisi ini, masyarakat cenderung memilih untuk tidak melepas kepemilikan aset emas mereka karena optimis terhadap tren kenaikan harga yang masih berlanjut. Hal ini secara otomatis meningkatkan nilai taksiran pada produk gadai dan memicu antusias masyarakat untuk memanfaatkan emas sebagai aset likuiditas utama melalui mekanisme gadai di Bank Syariah Indonesia. Keputusan untuk menggadaikan emas menjadi solusi finansial yang paling rasional karena nasabah dapat memperoleh dana tanpa kehilangan peluang memperoleh keuntungan dari kenaikan harga emas di masa yang akan datang.



**Gambar 1.1 Grafik Batang Trend Peningkatan Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia Pada Tahun 2023-2026**

Berdasarkan diagram batang pada gambar 1.1 menunjukkan bahwa produk berbasis emas, khususnya Gadai Emas (Rahn), telah menjadi pendukung utama pertumbuhan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia. Kenaikan nilai bisnis dari Rp 8 Triliun pada 2023 hingga menyentuh angka perkiraan Rp22,1 Triliun pada 2026 mengindikasikan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap efisiensi produk ini dalam menyediakan likuiditas cepat.

Lonjakan sebesar lebih dari 175% dalam kurun waktu tiga tahun ini menuntut kesiapan sistem dan prosedur operasional yang memadai di tingkat kantor cabang. Sebagai bagian dari jaringan operasional BSI memiliki peran penting untuk memastikan bahwa permintaan nasabah terhadap layanan gadai emas dapat dipenuhi melalui prosedur penaksiran yang akurat dan akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, analisis mendalam mengenai sistem dan prosedur pada cabang ini menjadi sangat relevan guna menjamin kualitas layanan tetap prima di tengah tren peningkatan volume transaksi yang eksponensial tersebut.

Sebagai lembaga keuangan bank syariah mempunyai fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan produktif maupun konsumtif. Lembaga keuangan syariah terutama perbankan syariah di Indonesia menjadi kompetitor dari perbankan konvensional. Dalam pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah disebutkan bahwa

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bank Syariah dalam pengoprasian dan implemtasinya berlandaskan prinsip syariah (Gunawan & Atika, 2023).

Pada 1 Februari 2021 menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah Menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan yang lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung dengan sinergi perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk bersaing di tingkat global (Novian et al., 2023)

Lembaga keuangan Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Lampung Natar menerapkan prinsip syariah dalam berbagai penawaran produknya, barang gadai emas merupakan salah satu produk. Gadai merupakan salah satu produk pembiayaan yang bermanfaat karena persyaratannya jelas dan tidak menimbulkan kebingungan bagi konsumen yang ingin meminjam uang. Tidak ada suku bunga di pegadaian syariah. Anda tetap memperoleh uang dari biaya pemeliharaan barang yang digadaikan meskipun tidak ada suku bunga. Bank Syariah Indonesia berperan penting dalam mempercepat sosialisasi keuangan pada perekonomian kelas menengah ke bawah seiring dengan pertumbuhan ekonomi negara yang semakin pesat.

Dalam pelaksanaan produk gadai emas, sistem dan prosedur memiliki peran yang sangat penting untuk menjamin kelancaran operasional serta kepatuhan terhadap prinsip syariah. Berbeda dengan gadai konvensional yang menerapkan bunga sebagai imbalan atas pinjaman yang diberikan, gadai emas syariah menggunakan akad rahn, qardh, dan ijarah yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah. Sistem dan prosedur gadai emas syariah meliputi proses pengajuan pembiayaan, verifikasi data nasabah, penaksiran nilai emas, pelaksanaan akad, penyimpanan barang jaminan, hingga pelunasan dan pengembalian barang gadai. Setiap tahapan tersebut harus dilakukan secara transparan dan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) guna

menghindari unsur riba, gharar, dan praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah. Sistem dan prosedur yang tidak diterapkan secara optimal dapat menimbulkan berbagai risiko, seperti kesalahan dalam penaksiran nilai emas, ketidaksesuaian akad, kesalahan administrasi, kerugian operasional, dan kemungkinan timbulnya perselisihan antara pihak bank nasabah. Oleh karena itu, penerapan sistem dan prosedur gadai emas yang tepat menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan nasabah serta memastikan bahwa produk gadai emas dapat memberikan manfaat yang optimal bagi bank maupun nasabah (Nasrifah & Chusnul, 2022).

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tidak terlepas dari segala aktivitas yang membutuhkan pembiayaan, baik yang bersifat pribadi, kelompok, organisasi dan kepentingan umum. Hal ini terjadi karena biaya dan kebutuhan masyarakat setiap hari meningkat seiring dengan perkembangan kebutuhan ekonomi dan perkembangan globalisasi. Peristiwa ini menyebabkan masyarakat kesulitan memenuhi biaya kebutuhan yang bersifat produktif dan kebutuhan konsumtif. Adakalanya orang mengalami kesulitan finansial yang sangat mendesak seperti pengobatan, biaya kuliah biaya sekolah untuk anak-anak dan lain-lain. Untuk menutupi kesulitan tersebut tidak menutup kemungkinan seseorang meminjam uang kepada pihak perorangan ataupun pegadaian syariah dengan syarat harus disertai dengan jaminan (Aditama et al., 2024).

Dari permasalahan kebutuhan keuangan yang mendesak mendorong masyarakat akan melakukan pinjaman kepada lembaga keuangan atau perorangan. Keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal seperti persyaratan administrasi yang kompleks, proses yang relatif lama, serta adanya ketentuan agunan tertentu seringkali menjadi hambatan bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro dan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Kondisi ini mendorong sebagian masyarakat memilih pinjaman kepada pihak informal yang berpotensi mengandung unsur riba dan memberatkan secara finansial. Padahal, dalam sistem keuangan syariah tersedia instrumen pembiayaan yang lebih sederhana dan sesuai prinsip syariah, seperti produk gadai emas (*rahn*), yang menawarkan proses cepat, persyaratan mudah, serta berbasis pada aset *real* yang dimiliki nasabah.

Produk gadai emas dalam perbankan syariah didasarkan pada akad *rahn*, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang yang dapat dijadikan sebagai pelunasan apabila pihak yang berutang tidak mampu memenuhi kewajibannya. Dalam praktiknya, akad rahn pada bank syariah biasanya dikombinasikan dengan akad *ijarah* atas biaya pemeliharaan dan penyimpanan emas. Skema ini dirancang agar terhindar dari unsur riba serta tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam syariah. Dengan demikian, gadai emas tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan jangka pendek, tetapi juga sebagai bentuk implementasi prinsip tolong-menolong dalam sistem keuangan Islam (Patoni et al., 2026).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas penulis tertarik untuk melakukan penulisan laporan akhir dengan judul **“Analisis Sistem Dan Prosedur Gadai Emas Sebagai Alternatif Pembiayaan Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Bandar Lampung Natar.”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah diuraikan pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana sistem dan prosedur pembiayaan Gadai Emas (produk *Rahn*) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Bandar Lampung Natar?
2. Apakah implementasi produk gadai emas (rahn) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Bandar Lampung Natar telah sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bank Syariah Indonesia serta ketentuan syariah yang berlaku?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis sistem dan prosedur pelaksanaan pembiayaan Gadai Emas (produk *rahn*) pada Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Lampung Natar.
2. Untuk menguraikan bagaimana penerapan produk Gadai Emas dalam membantu nasabah yang membutuhkan dana cepat atau mendesak.

#### **1.4 Manfaat Penulisan Laporan Akhir**

Diharapkan manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Bank BSI

Sebagai informasi dan masukan bagi BSI KCP Bandar Lampung Natar mengenai pelaksanaan sistem dan prosedur gadai emas guna mendukung peningkatan kualitas layanan kepada nasabah.

2. Bagi Nasabah

Sebagai sumber informasi mengenai tahapan, persyaratan, serta mekanisme pelaksanaan gadai emas pada Bank Syariah Indonesia sehingga nasabah dapat memahami prosedur gadai emas secara lebih jelas dan sesuai dengan prinsip syariah.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Sistem dan Prosedur**

##### **2.1.1 Pengertian Sistem**

Sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri atas berbagai komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks organisasi dan perbankan, sistem berperan dalam mengintegrasikan berbagai aktivitas, sumber daya, dan informasi sehingga dapat menghasilkan output yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Setiap komponen dalam sistem memiliki fungsi masing-masing, namun tetap saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain untuk mendukung efektivitas operasional organisasi. Dengan adanya sistem yang terstruktur, suatu organisasi dapat menjalankan aktivitasnya secara lebih efektif, efisien, dan terkontrol (Aryanti & Masyhuri, 2025).

Menurut Mulyadi (2016), sistem adalah sekelompok unsur yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi ini menunjukkan bahwa setiap unsur dalam sistem memiliki keterkaitan dan fungsi masing-masing yang saling mendukung untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

##### **2.1.2 Pengertian Prosedur**

Prosedur adalah urutan kegiatan klerikal yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap transaksi yang terjadi berulang kali. Definisi ini menunjukkan bahwa prosedur berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan agar dapat dilakukan secara konsisten dan terstruktur (Mulyadi, 2016).

Prosedur merupakan serangkaian langkah kerja yang disusun secara sistematis dan berurutan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau menyelesaikan pekerjaan tertentu. Prosedur berfungsi sebagai pedoman yang mengatur urutan pelaksanaan tugas sehingga setiap aktivitas dapat dilakukan secara konsisten, terarah, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam organisasi, penerapan prosedur yang jelas dapat membantu meningkatkan efisiensi kerja, meminimalkan kesalahan, memperkuat pengendalian internal, serta mendukung terciptanya tata kelola yang baik dalam operasional perusahaan maupun lembaga keuangan (Pratama & Prasetyo, 2022).

## **2.2 Bank Syariah**

### **2.2.1 Pengertian Bank Syariah**

Menurut Supriadi (2020), bank syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyediaan jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai islam, khususnya yang bebas dari bunga(riba) bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (maysir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Bank syariah sering dipersamakan dengan bank tanpa bunga, bank tanpa bunga merupakan konsep yang sempit dari bank syariah, ketika sejumlah instrumen atau operasinya bebas dari bunga. Bank syariah, selain menghindari bunga juga secara aktif turut berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan dari ekonomi islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial. Dalam operasinya bank syariah mengikuti aturan-aturan dan norma-norma islam, seperti yang dijelaskan pada pengertian di atas, yaitu:

1. Bebas dari bunga (Riba).
2. Bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (maysir).
3. Bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar).
4. Bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (bathil).
5. Hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.

### 2.2.2 Fungsi Bank Syariah

Menurut Vania & Amelia (2025), secara umum bank syariah memiliki beberapa fungsi utama yang sama dengan bank konvensional, tetapi dengan pendekatan syariah yang lebih spesifik.

#### 1. Penghipunan dana

Bank syariah berperan sebagai *manager* investasi bagi dana nasabah, terutama dana mudharabah. Dalam fungsi ini, bank bertanggung jawab mengelola dana nasabah dengan prinsip kehati-hatian dan profesional. Sebagai pemilik dana, nasabah bank syariah akan menerima bagi hasil sesuai dengan kinerja investasi yang dilakukan oleh pihak bank.

#### 2. Pemilik dana

Bank syariah juga bertindak sebagai investor dengan mengalokasikan dana ke sektor-sektor produktif dan minim resiko. Inventaris yang dilakukan oleh banyak bank syariah harus mematuhi syariat islam, termasuk hanya menggunakan akad-akad yang diperbolehkan seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah.

#### 3. Penyedia jasa keuangan

Bank syariah juga menyediakan layanan transaksi keuangan. Jasa yang ditawarkan mencakup transfer dana, kliring, inkaso, pembayaran gaji (*payroll*), hingga bank garansi. Semua layanan ini harus disesuaikan dengan prinsip syariah.

### 2.2.3 Karakteristik Bank Syariah

Menurut Priyadi (2021) karakteristik sebuah Lembaga Keuangan Syariah dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut.

1. Dalam menerima titipan dan investasi, Lembaga Keuangan Syariah harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah.
2. Hubungan antara investor (penyimpan dana), pengguna dana, dan Lembaga Keuangan Syariah sebagai intermediary institution (lembaga perantara), berdasarkan kemitraan, bukan hubungan debitur-kreditur.
3. Bisnis Lembaga Keuangan Syariah bukan hanya berdasarkan profit oriented, tetapi juga *falah oriented*, yakni kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat.

4. Konsep yang digunakan dalam transaksi Lembaga Syariah berdasarkan prinsip kemitraan bagi hasil, jual beli atau sewa menyewa guna transaksi komersial, dan pinjam-meminjam (qardh/ kredit) guna transaksi sosial.
5. Lembaga Keuangan Syariah hanya melakukan investasi yang halal dan tidak menimbulkan kemudharatan serta tidak merugikan syiar Islam.

#### **2.2.4 Prinsip Bank Syariah**

Menurut Sari et al. (2025) Lembaga keuangan syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang menghindari segala bentuk transaksi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Di bawah ini adalah enam prinsip utama yang menjadi dasar operasional lembaga keuangan syariah, serta satu prinsip tambahan yang memperlihatkan peran sosial lembaga tersebut.

1. Riba

Riba adalah penambahan pendapatan yang tidak sah, yang umumnya terlihat dalam transaksi yang tidak adil. Misalnya, dalam pertukaran barang sejenis dengan perbedaan kualitas, kuantitas, atau waktu penyerahan, atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang tidak adil, di mana penerima fasilitas diwajibkan mengembalikan uang lebih dari jumlah yang dipinjam, hanya karena berjalannya waktu.

2. Maisir

Maisir berkaitan dengan transaksi yang mengandung unsur spekulasi, ketidakpastian, dan keberuntungan. Dalam transaksi semacam ini, pihak-pihak yang terlibat tidak memiliki kepastian mengenai hasil yang akan didapatkan.

3. Gharar

Gharar terjadi dalam transaksi di mana objek yang diperdagangkan tidak jelas atau tidak ada kepastian tentang barang atau layanan yang terlibat, seperti ketidakjelasan tentang keberadaan barang atau waktu penyerahannya.

4. Haram

Prinsip ini menghindari transaksi yang melibatkan barang atau layanan yang secara eksplisit dilarang oleh ajaran Islam, seperti alkohol, perjudian, atau produk-produk yang bertentangan dengan nilai-nilai agama.

## 5. Zalim

Zalim merujuk pada ketidakadilan dalam transaksi, di mana salah satu pihak dirugikan atau diperlakukan dengan tidak adil. Dalam prinsip ini, setiap transaksi harus menegakkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

## 6. Prinsip Kebajikan (Baitul Mal)

Sebagai bagian dari peran sosialnya, bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga komersial (Baitut Tamwil) tetapi juga sebagai lembaga sosial (Baitul Mal). Prinsip kebajikan ini berkaitan dengan upaya bank syariah untuk memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat melalui penerimaan dan penyaluran dana untuk tujuan sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, dan hibah. Ini juga termasuk pemberian pinjaman kebajikan yang disebut qardhul hasan, yang diberikan tanpa adanya bunga atau keuntungan, demi mendukung masyarakat yang membutuhkan.

### 2.2.5 Tujuan Bank Syariah

Dalam UU No 21 Tahun 2008 Pasal 3 disebutkan bahwa Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dari tujuan bank syariah yang tercantum dalam UU No 21 Tahun 2008 Pasal 3 diatas kita dapat mengetahui bahwa tujuan perbankan syariah adalah untuk menunjang pembangunan nasional dengan indikator ketercapaiannya yaitu keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

## 2.3 Gadai Emas

### 2.3.1 Pengertian Gadai Emas

Pengertian gadai (Rahn) adalah suatu barang yang menjadi tanggungan utang, sedangkan menurut istilah adalah menyerahkan sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditembus. Menurut ulama fiqh syafi'iyah mendefenisikan menjadi suatu benda sebagai jaminan uang yang dapat dijadikan pembayaran ketika berhalangan dalam membayar utang. Menurut ulama Hanabilah harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayaran harta (nilai utang ketika yang berutang berhalangan

(tak mampu) membayar utangnya kepada pemberi pinjaman (Gunawan & Atika, 2023).

### **2.3.2 Konsep Gadai Emas**

Konsep gadai emas di perbankan syariah, terutama di Bank Syariah Indonesia, berlandaskan pada prinsip Rahn yang dirancang untuk memudahkan pelanggan dalam mendapatkan dana tunai dengan menyandarkan aset berupa emas. Dalam pengertian yang lebih luas, gadai emas di BSI masuk dalam kategori kontrak *hybrid* atau gabungan beberapa akad (multi-akad) demi mengelakkan unsur riba. Unsur utama dalam operasinya mencakup:

1. Pemberian Pinjaman Tanpa Bunga  
Bank menawarkan pinjaman tunai kepada pelanggan tanpa mengambil keuntungan dari nilai uang yang dipinjam, tetapi hanya mengharapkan kembalinya jumlah pinjaman asal.
2. Emas sebagai Agunan Jaminan  
Emas dijadikan pilihan utama karena mempunyai nilai yang konsisten, mudah untuk dicairkan, dan tahan lama.
3. Layanan Jasa  
Mengingat bank memiliki tanggung jawab untuk menjaga, mengasuransikan, dan menyimpan emas milik pelanggan, maka bank berhak mengenakan biaya untuk layanan (ujrah).
4. Bukan Peralihan Hak Milik  
Sepanjang tempoh pinjaman, emas tetap menjadi hak milik pelanggan, namun kontrol fisiknya berada di bawah pengelolaan bank hingga pelanggan menyelesaikan pembayaran utang.

### **2.3.3 Perbedaan Gadai Syariah dan Gadai Konvensional**

Menurut Rahman (2026) Gadai syariah dan gadai konvensional merupakan dua sistem pembiayaan yang memiliki karakteristik berbeda, baik dari segi prinsip, mekanisme operasional, maupun dasar hukum yang digunakan. Perbedaan tersebut muncul karena gadai syariah berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam yang menghindari unsur riba, sedangkan gadai konvensional beroperasi

berdasarkan sistem bunga yang diatur dalam hukum perdata dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perbedaan antara gadai syariah dan gadai konvensional, perbandingan tersebut disajikan pada Tabel 2.1 berikut.

**Tabel 2.1 Perbedaan Antara Bank Syariah dan Bank Konvensional**

| No | Aspek                 | Bank Syariah                                 | Bank Konvensional                                          |
|----|-----------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1  | Prinsip               | Hukum Islam (Al-Quran, Hadis, fatwa DSN-MUI) | Hukum negara dan peraturan perundang-undangan (KUHPerdata) |
| 2  | Sistem Keuntungan     | Bagi hasil (nisbah)                          | Bunga tetap                                                |
| 3  | Pengelolaan Dana      | Hanya pada bisnis halal                      | Semua bisnis legal                                         |
| 4  | Pengawasan            | OJK, DPS, DSN-MUI                            | OJK, Dewan Komisaris                                       |
| 5  | Hubungan Nasabah      | Kemitraan (mitra usaha)                      | Debitur-Kreditur                                           |
| 6  | Denda Keterlambatan   | Masuk dana sosial                            | Menjadi pendapatan bank                                    |
| 7  | Penyelesaian Sengketa | BASYARNAS / Pengadilan Agama                 | Pengadilan Negeri                                          |
| 8  | Pembagian Risiko      | Ditanggung bersama                           | Ditanggung nasabah (kredit) / bank (simpanan)              |

### 2.3.4 Akad-Akad Dalam Gadai Emas

Berdasarkan prinsip syariah yang diterapkan di Bank Syariah Indonesia (BSI), pembiayaan melalui gadai emas dilakukan dengan memadukan beberapa akad (multi-akad) untuk menghindari unsur riba.

#### 1. Akad Rahn (Gadai)

Adalah akad utama di mana nasabah memberikan barang jaminan (emas) kepada bank sebagai kepastian atas utang atau pinjaman yang diperoleh. Emas tersebut akan tetap berada dalam penguasaan bank selama masa pinjaman belum terlunasi.

#### 2. Akad Qardh (Pinjaman)

Merupakan akad yang melibatkan pinjaman dana yang diberikan oleh bank kepada nasabah. Dalam akad ini, nasabah diwajibkan untuk mengembalikan pokok pinjaman yang diterima dalam jumlah yang persis sama tanpa ada tambahan bunga. Pinjaman ini umumnya mencakup hingga 80% dari nilai perkiraan emas.

#### 3. Akad Ijarah (Sewa Tempat/Pemeliharaan)

Adalah akad di mana bank mengenakan biaya untuk layanan penyimpanan, pemeliharaan, keamanan, dan asuransi emas yang dimiliki nasabah. Biaya ini dikenal sebagai ujarah. Di BSI, besaran ujarah dihitung berdasarkan berat dan nilai taksiran emas, bukan berdasarkan jumlah dana yang dipinjam.

Dalam implementasinya, ketiga akad tersebut ditandatangani secara bersamaan dalam satu formulir pembiayaan ketika nasabah mengajukan permohonan. Ini memastikan bahwa bank tidak memperoleh keuntungan dari pinjaman uang (Qardh), melainkan dari layanan penyimpanan barang (Ijarah) sesuai dengan prinsip syariah.

### 2.3.5 Dasar Hukum Syariah

Menurut Armen et al. (2022), dalam hukum Islam kontemporer sendiri gadai emas ini sebetulnya sudah ada regulasi-regulasi yang mengaturnya. Gadai emas diperbolehkan pada produk perbankan syariah dengan melihat Fatwa MUI tentang

rahn emas yaitu diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002, tentang rahn emas (MUI, 2002b).

Ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) sangatlah penting sebagai dasar dan rujukan atau sebagai pedoman bank syariah dalam menjalankan produk gadai emas. Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn menjelaskan ketentuan praktik gadai yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam himpunan fatwa tentang rahn menjelaskan pemeliharaan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman melainkan dari taksiran marhun dan jumlah biaya-biaya yang ada disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak (MUI, 2002a).

### **2.3.6 Dasar Hukum Perundang-undangan**

Menurut Purba et al. (2023), kegiatan gadai emas pada sektor perbankan syariah di Indonesia berlandaskan pada hukum positif yang solid untuk menjamin perlindungan hukum bagi kedua belah pihak, bank dan nasabah. Adapun ketentuan yang mengatur aktivitas ini meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah  
Undang-undang ini berfungsi sebagai landasan hukum utama bagi kegiatan operasional Bank Syariah di Indonesia. Dalam berbagai pasalnya dinyatakan bahwa Bank Syariah melakukan aktivitas berdasarkan Prinsip Syariah, termasuk dalam hal penyaluran pembiayaan melalui skema gadai.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK. 05/2016 tentang Usaha Pergadaian  
Regulasi ini mengatur manajemen usaha pergadaian, termasuk tugas penilaian barang jaminan oleh ahli, keamanan penyimpanan jaminan, serta prosedur administrasi yang wajib dipatuhi oleh lembaga keuangan yang menawarkan jasa gadai.
3. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 14/7/DPbS Tahun 2012  
Peraturan ini secara spesifik mengatur teknis penerapan produk Qardh berbasis emas untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Regulasi ini mencakup batasan plafon pembiayaan, durasi waktu, hingga prosedur untuk mitigasi risiko.

### 2.3.7 Standar Akuntansi Gadai Emas (PSAK)

Menurut Rusadi & Wahedi (2024), pencatatan dan pelaporan transaksi gadai emas pada lembaga keuangan syariah mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Dalam praktik gadai emas syariah, akad yang digunakan umumnya terdiri atas akad qardh sebagai pembiayaan pinjaman dan akad ijarah sebagai dasar pengenaan biaya pemeliharaan atau penyimpanan barang jaminan (ujrah). Oleh karena itu, perlakuan akuntansi transaksi gadai emas tidak terlepas dari penerapan standar akuntansi syariah yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi tersebut.

#### 1. PSAK 107 Akuntansi Ijarah

PSAK 107 digunakan karena dalam transaksi gadai emas syariah terdapat pendapatan ujrah yang diperoleh bank atas jasa pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan. Berdasarkan PSAK 107, pendapatan ijarah diakui sesuai dengan substansi akad dan diakui secara sistematis selama periode manfaat jasa diberikan. Dalam produk gadai emas, biaya ujrah tidak dihitung berdasarkan jumlah pinjaman yang diberikan kepada nasabah, melainkan berdasarkan biaya penyimpanan dan pemeliharaan emas yang menjadi objek rahn. Dengan demikian, pengakuan pendapatan ujrah dilakukan secara proporsional sesuai masa akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah (Ikatan Akuntan Indonesia, 2022).

#### 2. PSAK 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah

PSAK 101 menjadi pedoman dalam penyajian laporan keuangan syariah yang berkaitan dengan transaksi gadai emas. Standar ini mengatur bagaimana transaksi pembiayaan qardh, pendapatan ujrah, piutang, serta unsur-unsur lainnya disajikan dan diungkapkan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan dana, serta catatan atas laporan keuangan. Melalui penerapan PSAK 101, informasi keuangan yang dihasilkan menjadi lebih transparan, dapat dibandingkan, dan memenuhi prinsip akuntabilitas syariah (Ikatan Akuntan Indonesia, 2022).

Penerapan PSAK 101 dan PSAK 107 pada transaksi gadai emas bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses pencatatan dan pelaporan keuangan dilakukan

secara konsisten, transparan, serta sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku. Dengan adanya standar tersebut, lembaga keuangan syariah dapat menyajikan informasi keuangan yang andal dan memberikan perlindungan bagi seluruh pihak yang berkepentingan terhadap transaksi gadai emas.

Adapun jurnal akuntansi atas transaksi pembiayaan gadai emas seorang nasabah jika menggadaikan perhiasan emas dengan berat emas murninya kurang lebih 3 gram nilai taksiran Rp6.250.000, bank memberikan pembiayaan (*Financing to Value*) sebesar 80% dari nilai taksiran, yaitu Rp5.000.000 biaya administrasi yang dikenakan adalah Rp20.000 dan pelunasan selama 8 periode dengan satu periode 15 hari atau 4 bulan, biaya ujrah sebesar Rp322.000.

a. Pengakuan saat pencairan pembiayaan

Sebagai ilustrasi pencatatan transaksi gadai emas, berikut disajikan jurnal pencairan pembiayaan.

**Tabel 2.2 Jurnal Pencairan Pembiayaan**

| Akun          | Debit       | Kredit      |
|---------------|-------------|-------------|
| Piutang qardh | Rp5.000.000 |             |
| Kas           |             | Rp5.000.000 |

b. Pengakuan pada saat pembayaran administrasi

Pencatatan pembayaran biaya administrasi pada transaksi gadai emas disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.3 Jurnal Pembayaran Administrasi**

| Akun                    | Debit    | Kredit   |
|-------------------------|----------|----------|
| Kas                     | Rp20.000 |          |
| Pendapatan administrasi |          | Rp20.000 |

c. Pengakuan pada saat pelunasan pembiayaan

Pencatatan pelunasan pembiayaan gadai emas serta pendapatan dari biaya sewa gadai emas oleh nasabah disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.4 Jurnal Pelunasan Pembiayaan**

| Akun            | Debit       | Kredit      |
|-----------------|-------------|-------------|
| Kas             | Rp5.322.000 |             |
| Piutang qardh   |             | Rp5.000.000 |
| Pendapatan ujah |             | Rp322.000   |

Buku besar dalam sistem akuntansi Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia berfungsi sebagai kumpulan rekening yang digunakan untuk meringkas dan menggolongkan data transaksi dari jurnal, seperti akun Piutang Rahn untuk mencatat nilai pinjaman pokok nasabah dan akun Pendapatan Ujah untuk mencatat bagi hasil dari jasa sewa penyimpanan emas.

Neraca saldo dalam akuntansi gadai emas berfungsi sebagai daftar matematis untuk memastikan keseimbangan antara akun piutang qardh serta beban operasional disisi debit dengan akun pendapatan ujah, pendapatan administrasi, dan rekening nasabah disisi kredit sebelum laporan akhir disusun.

Dalam penyajian laporan keuangan syariah, transaksi gadai emas dicatat dan disajikan sesuai dengan ketentuan PSAK 101 dan PSAK 107. Piutang qardh yang timbul dari pembiayaan gadai emas disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai aset lancar karena merupakan hak tagih bank kepada nasabah yang akan dilunasi pada saat jatuh tempo. Sementara itu, pendapatan yang berasal dari biaya pemeliharaan dan penyimpanan emas (ujah) diakui dalam laporan laba rugi sesuai dengan periode pemberian jasa berdasarkan akad ijarah. Penyajian tersebut bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan, andal, dan transparan mengenai posisi keuangan serta kinerja keuangan bank syariah sesuai dengan prinsip akuntansi syariah (Ikatan Akuntan Indonesia, 2022).

## **2.4 Pembiayaan Syariah**

### **2.4.1 Pengertian Pembiayaan Gadai emas**

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan kesepakatan antara pihak bank dengan bank lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu yang telah ditentukan dan ditambah dengan imbalan. Dalam undang undang hukum perdata pasal 1250, menyebutkan “gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai pembiayaan atau suatu barang bergerak, yaitu barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai utang atau orang lain atas nama orang yang mempunyai uang”. Oleh karena itu makna gadai bahasa perundang-undangan disebut barang jaminan, agunan, dan runguhan. Pembiayaan gadai emas merupakan perjanjian antara bank dengan nasabah menyerahkan jaminan hartanya (emas) kepada pihak bank. Kemudian pihak bank menyerahkan uang sebesar dari jumlah taksir emasnya. Gadai ditandai dengan mengisi dan menandatangani formulir pembiayaan gadai emas syariah. Adapun pengertian lain dari pembiayaan gadai emas adalah penyediaan uang atau barang yang dijaminan kepada pihak bank dengan imbalan atau biaya-biaya yang telah ditentukan. Gadai emas memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan barang gadai lainnya (Gunawan & Atika, 2023).

### **2.4.2 Persyaratan dan Ketentuan untuk Pembiayaan Gadai Emas**

Mengacu pada SOP di Bank Syariah Indonesia, ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi oleh klien agar dapat menggunakan layanan gadai emas:

#### **1. Identitas Diri**

Diwajibkan untuk menyerahkan salinan KTP sebagai bukti identitas yang valid sesuai dengan ketentuan administrasi kependudukan.

#### **2. NPWP**

Hal ini diperlukan untuk klien yang melakukan transaksi dengan nilai tertentu (umumnya lebih dari Rp 50 juta) sesuai dengan regulasi pajak nasional.

### 3. Memiliki Rekening

Nasabah harus sudah memiliki atau membuka rekening tabungan di BSI karena pencairan dana dilakukan lewat sistem transfer, bukan secara tunai langsung.

### 4. Kriteria Barang Gadai

Emas yang dapat dipakai sebagai agunan meliputi perhiasan atau logam mulia (LM) yang akan diuji kualitasnya oleh petugas bank.

### 5. Batas Usia

Klien harus lebih dari 21 tahun atau telah menikah sesuai dengan hukum sipil untuk memastikan kapasitas hukum dalam menandatangani perjanjian

## 2.4.3 Mekanisme Penaksiran dan Penetapan nilai

Mekanisme penilaian adalah tahap yang paling vital dalam pelaksanaan gadai emas untuk menghindari potensi kerugian bagi bank akibat kesalahan dalam menilai aset yang dijadikan jaminan. Proses ini mencakup pemeriksaan keaslian serta penentuan nilai ekonomi emas berdasarkan harga pasar saat ini.

### 1. Tahapan Pemeriksaan Emas

Sebelum nilai ditentukan, emas dari nasabah harus menjalani tiga tahap evaluasi teknis:

- a. Uji Fisik: Emas digosok pada batu uji untuk mengecek warna dan bekas gesekan guna memastikan logam tersebut bukanlah tiruan.
- b. Uji Kimia: Meneteskan cairan zat kimia (asam nitrat) pada goresan emas untuk mengamati reaksi logam terhadap zat asam yang membantu dalam mengetahui kadar karatnya.
- c. Uji Berat Jenis (Densitas): Menggunakan timbangan digital dan densimeter untuk menentukan berat jenis emas, sehingga bisa teridentifikasi jika ada logam lain seperti perak atau tembaga yang tercampur.

### 2. Penentuan Nilai Estimasi

Setelah memastikan kadar emas, bank akan menetapkan nilai estimasi berdasarkan rumus Harga Pasar Saat Ini (HPT) sama dengan Nilai estimasi berdasarkan Harga Dasar Emas (HDE) yang ditetapkan oleh pusat bank setiap hari, mengikuti pergerakan harga emas global. Rumus Estimasi yaitu:

Nilai Estimasi = Berat Bersih Emas × Harga Dasar Emas (HDE).

### 3. Penentuan Batas Pembiayaan (*Financing to Value*)

Merujuk pada nilai estimasi yang telah ditentukan, bank akan menetapkan batas maksimal pinjaman yang bisa diberikan kepada nasabah:

- a. Rasio FTV: Bank Syariah Indonesia biasanya menetapkan batas pembiayaan maksimal sebesar 80% dari total nilai estimasi emas.
- b. Tujuan Rasio: Pengaplikasian angka 80% ini berfungsi sebagai margin keamanan atau cadangan untuk melindungi bank jika terjadi perubahan penurunan harga emas di pasar.

#### 2.4.4 Pengakuan Biaya Titip ( Ujrah)

Menurut Rusadi & Wahedi (2024), dalam sistem akuntansi perbankan yang berbasis syariah, laba yang diperoleh oleh bank dari transaksi pegadaian emas tidak dicatat sebagai bunga, melainkan dianggap sebagai pendapatan dari sewa atau jasa (ujrah). Pengakuan pendapatan ini harus mengikuti regulasi akuntansi yang ada untuk memastikan adanya keterbukaan dan keadilan.

##### 1. Dasar Pengakuan Pendapatan

Pencatatan pendapatan ujrah mengacu pada PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah. Bank mencatat pendapatan ujrah secara proporsional sepanjang masa perjanjian. Apabila nasabah menggadaikan untuk periode 4 bulan, maka bank akan mencatat pendapatan itu setiap bulan sebagai pendapatan operasional utama.

##### 2. Komponen dan Perhitungan Biaya

Obyek Perhitungan: Besaran biaya titipan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman (Qardh), tetapi harus berdasarkan nilai taksiran dan berat emas milik nasabah. Pengakuan Beban: Biaya ini merupakan beban bagi nasabah. Sedangkan bagi bank, ini adalah imbalan untuk layanan penyimpanan, pemeliharaan, pengawasan, dan asuransi jaminan emas.

### 2.5 Implementasi Gadai Emas

Implementasi gadai emas (Rahn) pada Bank Syariah Indonesia merupakan metode menawarkan pendanaan di mana nasabah menyerahkan emas sebagai jaminan untuk memperoleh dana tunai secara segera. Dalam praktiknya penerapan ini melibatkan penyatuan dua bentuk perjanjian krusial, yakni akad Rahn sebagai wadah yang mengikat aset jaminan dan akad Ijarah yang menjadi landasan bagi

pungutan biaya perawatan atau penyimpanan emas di dalam brankas bank. Prosedur ini mencakup fase evaluasi tingkat kemurnian serta bobot emas oleh perwakilan bank, penentuan batas dana pinjaman (umumnya mencapai 80% - 90% dari Nilai Taksiran Barang), serta penanganan urusan tata usaha yang efisien guna menjamin ketersediaan dana likuid bagi pelanggan sambil mengendalikan risiko tidak terbayar yang bisa diukur melalui keberadaan harta benda nyata yang pasti (Gunawan & Atika, 2023).

## **2.6 Unsur-Unsur Sistem Akuntansi**

### **2.6.1 Fungsi yang Terkait**

Menurut Mulyadi (2016), fungsi yang terkait merupakan bagian-bagian organisasi yang saling berhubungan dan bekerja sama dalam melaksanakan suatu sistem akuntansi. Pada pembiayaan gadai emas, fungsi yang terkait meliputi fungsi penerimaan, fungsi penaksir, fungsi otorisasi, fungsi kas, fungsi penyimpanan jaminan, fungsi akuntansi, serta fungsi pengawasan. Masing-masing fungsi memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda namun saling mendukung untuk menjamin kelancaran proses pembiayaan gadai emas, keamanan barang jaminan, keakuratan pencatatan akuntansi, serta efektivitas pengendalian internal. Koordinasi antar fungsi tersebut diperlukan agar transaksi gadai emas dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan prinsip syariah.

### **2.6.2 Dokumen yang Digunakan**

Menurut Mulyadi (2016), dokumen yang terkait atau formulir yang digunakan dalam sistem akuntansi adalah alat utama untuk merekam peristiwa organisasi secara tertulis pada kertas dengan ruang khusus untuk diisi data transaksi dari pihak internal atau eksternal guna menetapkan tanggung jawab dan mengurangi kesalahan, dalam konteks pembiayaan gadai emas atau piutang dana mencakup dokumen seperti formulir pengajuan gadai, surat taksir emas, surat bukti gadai emas (SBGE), bukti pencairan dana/kwitansi kas keluar, bukti kas masuk/pelunasan, serta laporan lelang jika gagal lunas, yang semuanya mendukung prosedur dari pengajuan hingga pengembalian emas untuk memastikan akurasi pencatatan piutang gadai sesuai PSAK 107 di Pegadaian atau

bank syariah. Dokumen ini menjadi dasar catatan akuntansi seperti jurnal piutang dan kas, dengan fungsi pengendalian internal.

### **2.6.3 Catatan Akuntansi yang Digunakan**

Menurut Mulyadi (2016), catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi pembiayaan gadai emas atau piutang dana merupakan unsur pokok kedua yang berfungsi untuk mengolah dan mencatat data transaksi secara kronologis dari dokumen sumber seperti Surat Bukti Gadai (SBG), bukti penaksiran emas, dan kwitansi pencairan, mencakup jurnal piutang gadai, jurnal kas, buku besar piutang gadai emas, serta buku pembantu untuk rincian nasabah dan jaminan, yang dikoordinasikan dengan formulir dan laporan untuk mengelola risiko penyisihan piutang tak tertagih, pencatatan margin keuntungan, dan pengembalian emas rahn setelah pelunasan, sehingga menghasilkan informasi keuangan akurat untuk pengendalian internal di lembaga seperti Pegadaian. Dalam praktik, catatan ini memastikan pencatatan berdasarkan basis kas atau akrual sesuai PSAK 107 untuk rahn syariah, dengan jurnal seperti Debit Piutang Gadai/Kredit Kas saat pencairan dan Debit Kas/Kredit Piutang saat pelunasan.

### **2.6.4 Prosedur yang Membentuk Sistem**

Menurut Mulyadi (2016), prosedur adalah urutan kegiatan klerikal yang dilakukan oleh beberapa fungsi yang terkait secara berurutan untuk mengolah transaksi secara keseluruhan dari awal hingga akhir, dalam konteks pembiayaan gadai emas atau piutang dana mencakup alur terstruktur mulai dari nasabah mengajukan permohonan dengan mengisi formulir dan menyerahkan KTP serta emas jaminan, verifikasi dan penaksiran nilai emas oleh fungsi taksir (menentukan kadar, berat, dan nilai pasar sekitar 90% taksiran), persetujuan pinjaman oleh supervisor setelah hitung biaya admin dan sewa modal/ijarah (1,2% per 15 hari), penandatanganan Surat Bukti Gadai Emas (SBGE) oleh fungsi operasional, pencairan dana tunai/transfer melalui fungsi kas, penyimpanan aman emas oleh fungsi gudang/jaminan, pelunasan dengan pembayaran pokok + ijarah untuk pengambilan emas, atau perpanjangan gadai, serta penanganan gagal bayar melalui fungsi lelang jika diperlukan, dengan pencatatan akuntansi sepanjang proses untuk memastikan pengendalian internal dan kepatuhan syariah (PSAK

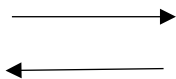
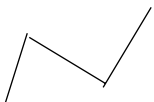
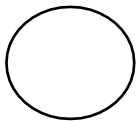
107) di Pegadaian atau bank syariah. Prosedur ini melibatkan dokumen seperti SBGE, bukti taksiran, kwitansi, dan jurnal piutang gadai untuk menghasilkan informasi akurat bagi manajer.

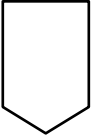
## 2.7 Flowchart/Bagan Alir

*Flowchart*, sering disebut juga sebagai bagan alir adalah jenis bagan yang menggambarkan langkah-langkah instruksi secara berurutan dalam suatu sistem atau algoritma. Analisis sistem menggunakan *flowchart* sebagai dokumentasi untuk menjelaskan secara logis sistem yang akan dibangun kepada programmer. *Flowchart* membantu dalam memberikan solusi terhadap masalah yang mungkin timbul selama pengembangan sistem. *Flowchart* menggunakan simbol-simbol untuk merepresentasikan proses, dan garis penghubung untuk menghubungkan proses-proses tersebut. Hal ini membuat urutan proses menjadi lebih jelas dan memudahkan penambahan proses baru. Setelah pembuatan *flowchart* selesai, programmer kemudian menerjemahkan desain logis tersebut ke dalam bentuk program menggunakan bahasa pemrograman yang telah disepakati (Rosaly, n.d.). Berikut adalah jenis-jenis simbol bagan alir:

### 1. Simbol Arus (*Flow Direction Symbols*)

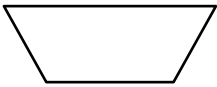
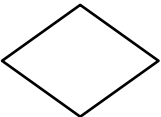
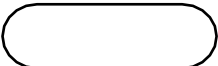
Biasanya simbol yang termasuk kedalam kategori ini digunakan sebagai simbol penghubung. Beberapa simbol yang termasuk ke dalam kategori ini, yaitu:

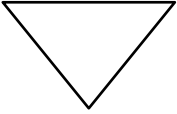
| Simbol                                                                              | Nama                                                 | Fungsi                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b><i>Flow Direction symbol/ connecting Line</i></b> | Untuk menyatakan jalannya arus proses                                                                |
|  | <b><i>Communication Link</i></b>                     | Berfungsi untuk transmisi data dari satu lokasi ke lokasi lain                                       |
|  | <b><i>Connector</i></b>                              | Digunakan untuk menyatakan sambungan dari proses yang satu ke proses berikutnya di halaman yang sama |

|                                                                                   |                          |                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Offline Connector</b> | Digunakan untuk menyatakan sambungan dari proses yang satu ke proses berikutnya di halaman yang berbeda |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2. Simbol Proses (*Processing Symbols*)

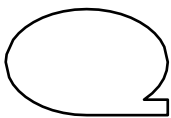
Simbol proses digunakan untuk menyatakan simbol yang berkaitan dengan serangkaian proses yang dilakukan. Berikut beberapa simbol yang termasuk kedalam bagian proses, yaitu

| Simbol                                                                              | Nama                      | Fungsi                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Processing</b>         | Digunakan untuk menunjukkan pengolahan yang akan dilakukan                                        |
|  | <b>Manual Operatoin</b>   | Digunakan untuk menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan berdasarkan kondisi tertentu          |
|  | <b>Decision</b>           | Digunakan untuk memilih proses yang akan dilakukan berdasarkan kondisi tertentu                   |
|  | <b>Predifined Process</b> | Digunakan untuk mempersiapkan penyimpanan yang sedang atau digunakan dengan memberikan harga awal |
|  | <b>Terminal</b>           | Digunakan untuk memulai atau mengakhiri program                                                   |

|                                                                                   |                            |                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Offline Storage</b>     | Berfungsi untuk menunjukkan bahwa data akan disimpan ke media tertentu                                                                 |
|  | <b>Manual Input Symbol</b> | Berfungsi untuk menunjukkan bahwa data akan disimpan ke media tertentu Digunakan untuk menginputkan data secara manual dengan keyboard |

### 3. Simbol I/O (*Input-Output*)

Simbol yang termasuk kedalam bagian *input-output* berkaitan dengan masukan dan keluaran. Berikut beberapa simbol yang termasuk, yaitu:

| Simbol                                                                              | Nama                  | Fungsi                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Input / Output</b> | Digunakan untuk menyatakan input dan output tanpa jendela jenisnya                     |
|  | <b>Punched Card</b>   | Digunakan untuk menyatakan masukan dan keluaran yang berasal dari <i>card</i>          |
|  | <b>Disk Storage</b>   | Digunakan untuk menyatakan masukan dan keluaran yang berasal dari disk                 |
|  | <b>Magnetic Tape</b>  | Digunakan untuk menyatakan masukan dan keluaran yang berasal dari pita <i>magnetic</i> |
|  | <b>Document</b>       | Digunakan untuk menyatakan masukan dan keluaran yang berasal dari dokumen              |

## **BAB III**

### **METODE PENULISAN LAPORAN AKHIR**

#### **3.1 Desain Penulisan**

Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang merupakan suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menguraikan gambaran perusahaan berdasarkan fakta dan data yang ada.

#### **3.2 Jenis Dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan penulis adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan sumber informasi yang sebagian besar berupa uraian surat atau kalimat tentang sumber, bukan angka seperti pada data kuantitatif.

##### **a. Data Primer**

Data primer adalah data atau informasi yang dikumpulkan secara langsung dari sumber aslinya untuk tujuan penelitian atau analisis tertentu. Data ini belum diproses atau dianalisis sebelumnya dan diperoleh melalui wawancara dan observasi. Karena berasal langsung dari sumbernya, data primer umumnya dianggap lebih akurat dan relevan, tidak melalui proses interpretasi atau perubahan lain yang mungkin memengaruhi keaslian informasi tersebut.

##### **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data atau informasi yang terkait dengan data yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh pihak lain untuk tujuan tertentu, kemudian dimanfaatkan kembali oleh peneliti untuk keperluan sendiri. Sumber data sekunder berasal dari berbagai sumber seperti publikasi resmi, basis data, laporan penelitian, dan literatur ilmiah. Penggunaan data sekunder membantu peneliti melengkapi studinya, sekaligus memperoleh pemahaman dan informasi tambahan tanpa perlu mengumpulkan data baru.

### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan dalam penyusunan laporan akhir ini yaitu sebagai berikut:

#### **1. Wawancara**

Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan staf dari Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Lampung Natar.

#### **2. Dokumentasi**

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dari data-data yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Lampung Natar.

#### **3. Studi Literatur**

Penulis mengumpulkan data-data atau informasi melalui internet dan buku yang ada dan mempelajari bahan tertulis seperti jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penulisan.

### **3.4 Objek Kajian Praktik**

#### **3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik**

Kerja praktik dilakukan di Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Lampung Natar, yang berlokasi di Merak Batin, Kec. Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung 35362. Waktu pelaksanaan kerja praktik berlangsung mulai pada tanggal 12 Januari hingga 27 Februari 2026, dimulai dari pukul 08.00 pagi hingga pukul 17.00 sore.

#### **3.4.2 Gambaran Umum Perusahaan**

##### **3.4.2.1 Sejarah Singkat Bank Syariah Indonesia**

Industri perbankan di Indonesia mencatat sejarah baru dengan hadirnya PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) yang secara resmi lahir pada 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H. Presiden Joko Widodo secara langsung meresmikan bank syariah terbesar di Indonesia tersebut di Istana Negara.

BSI merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRIsyariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021. Selanjutnya, pada 1 Februari 2021, Presiden Joko Widodo meresmikan kehadiran BSI. Komposisi pemegang saham

BSI adalah: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 50,83%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 24,85%, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 17,25%. Sisanya adalah pemegang saham yang masing-masing di bawah 5%.

Penggabungan ini menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah tersebut, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, BSI didorong untuk dapat bersaing di tingkat global. BSI merupakan ikhtiar atas lahirnya bank syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan BSI juga menjadi cermin wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (*Rahmatan Lil 'Aalamiin*). Potensi BSI untuk terus berkembang dan menjadi bagian dari kelompok bank syariah terkemuka di tingkat global sangat terbuka. Selain kinerja yang tumbuh positif, dukungan iklim bahwa pemerintah Indonesia memiliki misi lahirnya ekosistem industri halal dan memiliki bank syariah nasional yang besar serta kuat, fakta bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia ikut membuka peluang.

#### **3.4.2.2 Visi dan Misi Bank**

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen Bank Syariah Indonesia memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:

##### **1. Visi Bank Syariah Indonesia**

“Menjadi top 5 global islamic bank.”

##### **2. Misi Bank Syariah Indonesia**

###### **a. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia**

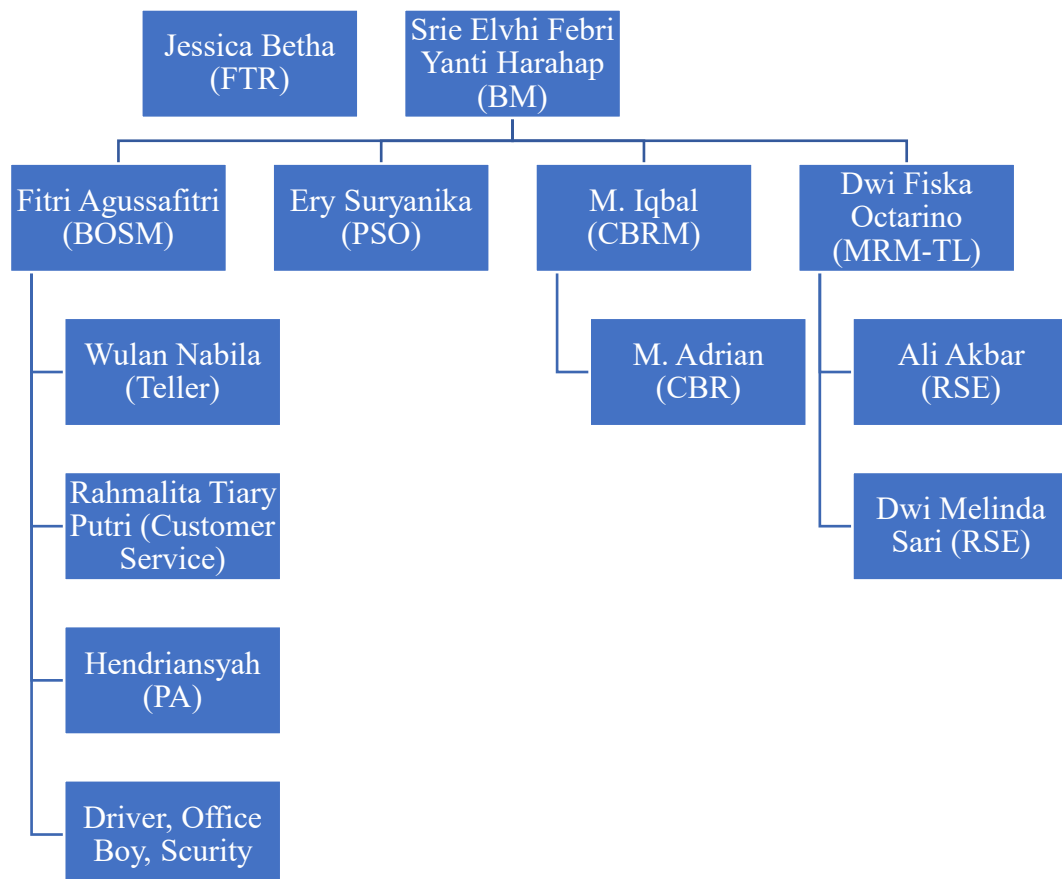
Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025.

###### **b. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham** Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2).

- c. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia  
Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

### 3.4.2.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Penjelasan mengenai struktur organisasi pada Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Lampung Natar yaitu sebagai berikut:



**Gambar 3.1 Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Lampung Natar**

### 3.5. Uraian Tugas

Dalam suatu organisasi hendaknya semua berlandaskan pada peraturan dan norma yang berlaku dalam suatu organisasi didalam maupun diluar perusahaan. Di silplin ketja meliputi ketaan terhadap peraturan perundang-undangan, prosedur ketepatan waktu kerja, maupun saat berinteraksi pada sesama rekan kerja.

#### 1. *Branch Manager (BM)* Srie Elvhi Febri Yanti Harahap

- a. Bertanggung jawab atas pencapaian target bisnis dan laba kantor cabang.

- b. Mengawasi seluruh kegiatan operasional serta memastikan kepatuhan karyawan terhadap kebijakan dan prosedur bank.
  - c. Membangun serta memelihara hubungan baik dengan nasabah prioritas dan tokoh masyarakat setempat.
- 2. *Field Training Representative (FTR)* Jessica Betha
  - a. Melaksanakan pelatihan dan pembinaan kepada karyawan di lapangan guna meningkatkan kompetensi kerja.
  - b. Memastikan standar kualitas pelayanan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh kantor pusat.
  - c. Melakukan evaluasi terhadap kinerja karyawan baru maupun karyawan yang memerlukan bimbingan teknis.
- 3. *Branch Operations and Service Manager (BOSM)* – Fitri Agussafitri
  - a. Mengelola arus kas harian dan aktivitas operasional kantor cabang.
  - b. Memastikan kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas frontliner, yaitu Teller dan Customer Service, berjalan dengan baik.
  - c. Melakukan verifikasi dan validasi terhadap transaksi dalam jumlah besar sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- 4. *Teller* – Wulan Nabila
  - a. Melayani transaksi keuangan nasabah, seperti setoran tunai, penarikan tunai, dan pemindahbukuan.
  - b. Melakukan rekonsiliasi kas pada akhir hari kerja untuk memastikan kesesuaian antara saldo fisik dan data sistem.
- 5. *Customer Service (CS)* – Rahmalita Tiary Putri
  - a. Melayani pembukaan, perubahan, dan penutupan rekening nasabah.
  - b. Menangani keluhan nasabah serta memberikan informasi dan solusi terkait produk maupun layanan perbankan.
- 6. *Personal Assistant/Process Administrator (PA)* – Hendriansyah
  - a. Mengelola administrasi perkantoran, termasuk pengelolaan dokumen, surat-menyerurat, dan pengarsipan.
  - b. Mendukung kebutuhan administratif dan operasional manajer maupun unit kerja terkait.

7. *Driver, Office Boy (OB), dan Security*

a. *Security*

- i. Menjaga keamanan lingkungan kerja, aset perusahaan, karyawan, dan nasabah.
- ii. Mengawasi keluar masuknya tamu serta memastikan ketertiban di area kantor.

b. *Office Boy (OB)*

- i. Menjaga kebersihan, kerapian, dan kenyamanan lingkungan kantor.
- ii. Membantu kebutuhan operasional sederhana yang mendukung kelancaran aktivitas kerja.

c. *Driver*

- i. Mendukung mobilitas karyawan dan manajemen dalam kegiatan kedinasan.
- ii. Memastikan kendaraan operasional dalam kondisi baik dan siap digunakan.

8. *Priority Service Officer (PSO) – Ery Suryanika*

- a. Memberikan layanan perbankan khusus kepada nasabah prioritas (High Net Worth Individuals).
- b. Menjaga loyalitas nasabah prioritas melalui pelayanan yang optimal serta mendorong peningkatan dana pihak ketiga.

9. *Consumer Business Relationship Manager (CBRM) – M. Iqbal*

- a. Mengembangkan pasar dan meningkatkan penyaluran produk kredit konsumen, seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB).
- b. Memimpin dan mengarahkan tim Consumer Business Representative dalam mencapai target bisnis yang telah ditetapkan.

10. *Consumer Business Representative (CBR) – M. Adrian*

- a. Melakukan kegiatan pemasaran dan prospek kepada calon debitur.
- b. Mengumpulkan serta melengkapi dokumen persyaratan kredit untuk diproses lebih lanjut.

11. *Mass Relationship Manager Team Leader (MRM-TL) – Dwi Fiska Octarino*

- a. Mengoordinasikan tim Relationship Sales Executive (RSE) dalam pelaksanaan kegiatan pemasaran produk ritel secara massal.
- b. Memantau dan mengevaluasi produktivitas harian tim penjualan di lapangan.

*12. Relationship Sales Executive (RSE) – Ali Akbar dan Dwi Melinda Sari*

- a. Melaksanakan kegiatan pemasaran langsung (*direct selling*) kepada masyarakat.
- b. Mencari dan memperoleh nasabah baru untuk produk tabungan, kartu kredit, maupun pembiayaan mikro.
- c. Menjalin hubungan baik dengan nasabah guna meningkatkan penjualan dan loyalitas pelanggan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan diskusi tentang Sistem dan Prosedur Gadai Emas sebagai pilihan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Bandar Lampung Natar yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, penulis memperoleh hasil sebagai berikut:

1. Sistem dan prosedur yang diterapkan pada produk Gadai Emas di BSI KCP Bandar Lampung Natar secara umum telah sudah sesuai dengan praktik operasional di lapangan, di mana setiap tahapan administratif didokumentasikan secara tertib melalui alur yang sistematis. Kesesuaian ini terlihat dari konsistensi penggunaan formulir standar seperti Surat Bukti Gadai Emas (SBGE) dan penerapan mekanisme *dual control* yang melibatkan fungsi penaksir serta otorisasi pimpinan dalam setiap transaksi. Meskipun pencatatan akhir dilakukan melalui *Centralized Core Banking System*, pengawasan manual terhadap fisik agunan tetap menjadi prioritas utama guna memastikan bahwa nilai taksiran dan berat emas yang diinput telah akurat sebelum dana dicairkan kepada nasabah.
2. Implementasi sistem dan prosedur gadai emas sudah sesuai dengan prinsip syariah melalui penggunaan akad hibrida (*Qardh* dan *ujarah*). Dari segi operasional, prosedur penilaian hingga pencairan dana telah memenuhi standar efisiensi perbankan sambil tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Ada struktur pengendalian internal yang kokoh melalui mekanisme kontrol ganda dan pemisahan fungsi antara petugas penilai, pejabat berwenang, dan *teller*. Penyimpanan dokumen legal dan fisik emas jaminan dalam brankas tahan api juga telah memenuhi standar keamanan perbankan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan bisa menjadi pertimbangan bagi BSI KCP Bandar Lampung Natar:

1. Perbaikan Infrastruktur Teknologi: Mengingat besarnya ketergantungan prosedur pada sistem informasi pusat, disarankan bagi cabang untuk meningkatkan kualitas konektivitas jaringan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya downtime yang dapat menghambat kecepatan layanan penilaian dan pencairan dana untuk nasabah.
2. Peningkatan Edukasi Produk: Masih ada sejumlah nasabah yang belum sepenuhnya memahami rincian penghitungan biaya pemeliharaan (*ujrah*). Disarankan agar petugas *Frontliner* lebih aktif memberikan edukasi mengenai transparansi biaya dan skema akad Ijarah agar nasabah merasa lebih nyaman dan terhindar dari kesalahpahaman.
3. Pemeliharaan Alat Penaksir Secara Berkala: Untuk memastikan akurasi Nilai Taksiran Emas (NTE), sangat penting bagi bank untuk melakukan kalibrasi rutin pada alat timbang digital dan memperbarui zat kimia untuk menguji emas secara berkala, demi menghindari risiko kesalahan penilaian yang bisa merugikan bank maupun nasabah.
4. Bank Syariah Indonesia perlu terus meningkatkan ketelitian dalam proses penaksiran emas dan verifikasi identitas nasabah guna mencegah risiko penerimaan emas palsu maupun emas yang berasal dari tindak pidana. Selain itu, diperlukan koordinasi yang baik dengan pihak berwenang untuk menangani kasus-kasus yang berpotensi menimbulkan risiko hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

Armen, R., Tinggi, S., Sebi, E. I., Aries, D., Sekolah, H., & Ekonomi, T. (2022). Implementasi Gadai Emas DI BANK SYARIAH INDONESIA Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus DI BSI KCP Kuningan. *Journal of Islamic Law*, 3(1).

Dr. Unggul Priyadi, M. Si. (2021). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah.

Gunawan, D., & Atika, A. (2023). Implementasi Prosedur Pembiayaan Gadai Emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Medan Setia Budi. *Economic Reviews Journal*, 3(1), 33–44.

Khairunnisa Rusadi, & Su'ud Wahedi. (2024). Analisis Penerapan PSAK 107 pada Produk Gadai Emas Syariah di PT Bank Syariah Indonesia KCP Situbondo Basuki Rahmat Info Artikel ABSTRAK Sejarah Artikel.

L.M. Ikbali Patoni, M.E Hasbullah, & M.E, M. S. (2026). Peran Perbankan Syariah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Melalui Produk Gadai Emas Di Kcp Bsi Praya.

Mulyado. (2016). Sistem Akuntansi (Edisi 4). Salemba Empat

Nasrifah, M., & Chusnul, S. (2022). Penerapan sistem gadai emas pada PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Kota Probolinggo. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8(1), 54–67.

Novian, H., Anwar, M. W., Fauzi, F., & Irviani, R. (2023). Pengaruh Pengetahuan Produk Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah Indonesia (BSI). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 4082.

- Pratama, R., & Prasetyo, E. (2022). Manajemen risiko operasional dalam pengelolaan dokumen perbankan syariah. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 6(2), 101–113.
- Rahman, M. (2026, March 26). Perbedaan bank syariah dan bank konvensional. *Financer Indonesia*.
- Rosaly, R. (n.d.). Pengertian Flowchart Beserta Fungsi dan Simbol-simbol Flowchart yang Paling Umum Digunakan.
- Rukman Aditama, Rahman Ambo Mass, & Muslihati. (2024). The Influence of Knowledge, Trust and Service on BSI Gold Pawn Customer Satisfaction at KFO Pos Antang Raya Makassar City.
- Sari, A., Aulianisa, I., & Ilham. (2025). Dasar Hukum dan Prinsip Perbankan Syariah di Indonesia (Vol. 07, Number 01).
- Subhan Purba, A., Purba, H., Sembiring, R., & Maharany Barus, U. (2023). Aspek Hukum Pelaksanaan Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia Region II Medan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(3).
- Supriadi, S. (2020). Implementasi prinsip-prinsip perbankan syariah untuk mempertahankan loyalitas nasabah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.
- Vanni, K. M., & Amelia, E. (2025). Penghimpunan dan penyaluran dana perbankan syariah: Peluang dan tantangan. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, 4(1), 183–200.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2022). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101: Penyajian laporan keuangan syariah. Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2022). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107: Akuntansi ijarah. Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indones

